



PUTUSAN
Nomor 945/Pid.B/2020/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hj. Oktavina Halim Palloge
2. Tempat lahir : Mamasa
3. Umur/Tanggal lahir : 71/7 Oktober 1949
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Amirullah No. 30 Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pensiunan (PNS)

Terdakwa Hj. Oktovina Halim Palloge oleh Penasihat Hukumnya bernama: Choerul Moelim J,SE, Dr Muhamad Aljebra Alihsa Rauf,SH.,MH, Ibnu Hair, SH keduanya adalah Advokat/ Pengacara/Penasihat Hukum, berkantor pada kantor Advokat "Konsultan Hukum CMJ & PARTNER . " yang beralamat di Jalan Adyaksa Baru No. 09 Kel. Pandang, Kec. Panakukan , Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juli 2020 yang telah didaftarkan pada tanggal 15 Juli 2020 No. 324/Pid/2020/kb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 945/Pid.B/2020/PN Mks tanggal 29 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 945/Pid.B/2020/PN Mks tanggal 1 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa HJ. OCTAVINA HALIM PALLOGE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 KUHP** dalam Surat Dakwaan;



2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa HJ. OCTAVINA HALIM PALLOGE** dengan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN 6 (ENAM) BULAN** dikurangi masa penahanan yang telah terdakwa jalani, dengan perintah terdakwa ditahan;
3. Menyatakan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat somasi I No. 02/SMS/ASY/IV/2017 tanggal 06 April 2017.
 - 1 (satu) lembar surat somasi II No. 03/SMS/ASY/IV/2017 tanggal 10 April 2017.
 - 1 (satu) lembar surat somasi I No. 10/SMS/ASY/V/2018 tanggal 02 Mei 2018.
 - 1 (satu) lembar surat somasi I No. 11/SMS/ASY/V/2018 tanggal 05 Mei 2018.
 - 1 (satu) SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 152 GS No. 241 tahun 1978 Kec. Mandai Desa Tenrigangkae Kab. Maros an. Junus Lamba.

Dikembalikan kepada saksi korban Junus Lamba.

- 1 (satu) lembar Fotocopy SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 152 GS No. 241 tahun 1978 Kec. Mandai Desa Tenrigangkae Kab. Maros an. Junus Lamba.
- 3 (tiga) lembar Fotocopy Akta Kuasa Untuk Menjual No:05, tgl. 07 Juli 2009 pemberi kuasa Junus Lamba dan Penerima Kuasa Hj Oktavina Halim Palloge oleh Amiruddin Alie, SH selaku Notaris.
- 2 (dua) lembar Fotocopy Akta Pencabutan Kuasa Untuk Menjual No: 882/L/IV/2018 Tgl. 30 April 2018 oleh Rinaldi Ikhsan Basong, SH.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair dalam Eksepsi

1. Menyatakan Eksepsi / Keberatan terdakwa Hj. Oktovina Halim Palloge diterima;
2. Menyatakan Pengadilan negeri Makassar tidak berwenang mengadili perkara a Qua sebelum diputus terlebih dahulu tentang sengketa keperdataan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan dakwaan jaksa Penuntut Umum setidak-tidaknya terhadap terdakwa Hj Oktovina Halim Palloge batal demi Hukum;
4. 4 Atau setidak-tidaknya menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak diterima ;
5. Membebaskan terdakwa Hj. Oktovina Halim Palloge dari segala dakwaan
6. Memulihkan nama baik terdakwa Hj. Oktovina Halim palloge pada keadaan semula;
7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Primair dalam pledoi :

1. Menyatakan terdakwa Hj. Oktovina Halim Palloge tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pasal 372 KUHP;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pemidanaan yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum.;
3. Melakukan rehabilitasi nama baik dan martabat terdakwa;
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) sertifikat Hak Milik No. 152 GS No. 241 Tahun 1978 Kec. Mandai Desa tenringangkae Kab. Maros dikembalikan kepada terdakwa
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tertanggal 02 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa Hj. Oktovina palloge telah terbukti secara sah menurut Hukum melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pasal 372 ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : bahwa Terdakwa mohon keadilan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Hj. OKTAVINA HALIM PALLOGE Pada tanggal 06 April 2017 sampai dengan tanggal 05 Mei 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Amirullah No. 30 Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian**

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 945/Pid.B/2020/PN Mks



Adalah Kepunyaan Orang Lain Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan.

perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi korban JUNUS LAMBA membuat Surat Kuasa Untuk Menjual Objek Tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor (SHM) No. 152/TendrigangkaE atas nama JUNUS LAMBA yang terletak di Desa TendrigangkaE Kampung Barambang II Kecamatan Mandai Kabupaten Maros seluas 19.560 (Sembilan belas ribu lima ratus enam puluh meter persegi) yang dibuat oleh kantor Notaris AMIRUDDIN ALIE, SH. Jalan Andalas No. 37 B (persimpangan jalan Laiya Kota Makassar) kepada terdakwa Hj. OKTAVINA HALIM PALLOGE.
- Kemudian setelah surat kuasa tersebut dan ditandatangani oleh saksi korban JUNUS LAMBA dan terdakwa Hj. OKTAVINA HALIM PALLOGE, maka saksi korban JUNUS LAMBA pun menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 152/TendrigangkaE tersebut kepada terdakwa Hj. OKTAVINA HALIM PALLOGE sesuai Akta Kuasa Untuk Menjual dengan maksud agar objek tanah dan bangunan tersebut dijual kepada orang lain karena saat itu saksi korban sedang membutuhkan dana sehingga ingin menjual tanah tersebut.
- Bahwa setelah menerima SHM No 152/TendrigangkaE tersebut terdakwa lalu menyimpan di rumahnya di jalan Amirullah No 30 Makassar.
- Bahwa setelah menunggu beberapa lama, ternyata terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana surat kuasa menjual objek tanah sesuai sertifikat Hak Milik Nomor 152/TendrigangkaE yang terletak di Desa TendrigangkaE Kecamatan Mandai Kabupaten Maros seluas 19.560 (Sembilan belas ribu lima ratus enam puluh meter persegi) kepada pihak lain akan tetapi menyimpannya terus dengan alasan bahwa tanah tersebut adalah milik terdakwa dan tidak pernah di jual kepada saksi korban JUNUS LAMBA ataupun kepada orang lain, sehingga Saksi korban JUNUS LAMBA pun meminta agar terdakwa mengembalikan SHM tersebut kepada saksi korban, akan tetapi terdakwa tetap tidak mengembalikan SHM tersebut sehingga saksi korbanpun melakukan somasi kepada terdakwa sebanyak 4 (empat) kali agar terdakwa mengembalikan SHM Nomor 152/TendringangkaE atas nama JUNUS LAMBA tersebut kepada saksi korban dengan rincian somasi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanggal 6 April 2017 yang menerima somasi adalah terdakwa sendiri Hj, OKTAVINA HALIM PALLOGE;
 - b. Tanggal 10 April 2017 yang menerima somasi adalah terdakwa sendiri Hj, OKTAVINA HALIM PALLOGE;
 - c. Tanggal 02 Mei 2018 melalui VIA Pos
 - d. Tanggal 05 Mei 2018 yang menerima somasi adalah terdakwa sendiri Hj, OKTAVINA HALIM PALLOGE;
- Bahwa karena terdakwa tidak juga mengembalikan sertifikat SHM Nomor 152/TendringangkaE kepada saksi korban maka saksi korban JUNUS LAMBA membuat Surat Akta Pencabutan Kuasa Menjual Nomor : 882/L/IV/2018 tanggal 30 April 2018 kepada terdakwa Hj, OKTAVINA HALIM PALLOGE melalui Notaris RINALDI IKSAN BASONG, SH dan saksi korban sendiri yang memberikan Akta Pencabutan Kuasa Menjual tersebut kepada terdakwa Hj, OKTAVINA HALIM PALLOGE. akan tetapi terdakwa tetap tidak mau mengembalikan sertifikat SHM Nomor 152/TendringangkaE kepada saksi korban sebagai pemiliknya.
 - Bahwa karena tidak ada itiket baik dari terdakwa untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 152/TendringangkaE milik saksi korban sehingga saksi korban merasa dirugikan dan melaporkan melalui aparat Kepolisian Polrestabes Makassar untuk dilakukan proses hukum
 - Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi korban JUNUS LAMBA mengalami kerugian materiil senilai Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar) rupiah karena tidak dapat menguasai hak miliknya tersebut.

----- Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 945/Pid.B/202/PN.Mks tanggal 06 Agustus 2020 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak Eksepsi Penasihat Hukum terdakwa .
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum NO PDM-107/Mks/Eoh.2/02/2020 adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 945/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan Saksi-saksi keterangan Terdakwa dan Barang bukti yang dipertimbangkan sebagai berikut:

I. KETERANGAN SAKSI

1. Saksi Yunus Lamba dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar ada permasalahan penggelapan dimana saksi pernah meminta tolong kepada terdakwa untuk menjual tanah saksi namun tidak terjual sehingga saksi minta sertifikat Hak Miliknya (SHM) kembali tetapi terdakwa belum menyerahkan sampai sekarang.
 - Bahwa benar alasan terdakwa tidak mau mengembalikan SHM No. 152 GS No. 241 tahun 1978 atas nama saksi Yunus Lamba karena terdakwa bilang ada perhitungan lain, namun saksi tidak ada utang dengan terdakwa.
 - Bahwa benar sertifikat Hak Milik (SHM) tanah tersebut atas nama saksi karena sebelumnya saksi membeli tanah tersebut dari terdakwa melalui suami terdakwa karena saksi ada kerjasama dengan suami terdakwa, dan saksi membayar dengan rumah yang sudah ditinggali oleh terdakwa dan itu sudah sekitar 34 tahun lalu, dan SHM sudah dibalik nama dari nama terdakwa menjadi nama saksi berdasarkan Akta Jual Beli.
 - Bahwa benar pada saat saksi meminta untuk menjual tanah tersebut, dibuatkan Surat Kuasa Menjual melalui Notaris Alimuddin Alie, SH.
 - Bahwa benar saksi mengalami kerugian karena tidak bisa menguasai sertifikat maupun lokasi tanah tersebut.
 - Bahwa benar Akta Jual Beli (AJB) dilakukan di Notaris Mohadi di kab. Maros dan AJB dibuat berdasarkan surat kuasa terdakwa kepada suami terdakwa yaitu bapak Halim Palloge yang kemudian diteruskan ke Notaris untuk pembuatan Akta Jual Beli kemudian berdasarkan Akta Jual Beli tersebutlah saksi balik nama di BPN Kab Maros.
 - Bahwa benar waktu itu saksi buat Surat Kuasa Menjual kepada terdakwa di kantor Notaris namun karena tidak laku saksi meminta kembali sertifikat SHM tanah tersebut namun terdakwa tidak mengembalikan sehingga saksi melalui pengacara saksi melakukan somasi sebanyak 3-4 kali terhadap terdakwa untuk mengembalikan SHM milik saksi tersebut kepada saksi, akan tetapi sampai sekarang tidak dikembalikan.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 945/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dirugikan karena tidak bisa menguasai lokasi tanah tersebut dan tidak bisa memiliki hak atas lokasi tanah tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.
- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP.

Menimbang bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut tidak benar, karena terdakwa merasa mempertahankan haknya.

2. Saksi Ardi Yusran, SH.,MH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwasaksi membenarkan keterangan dalam BAP di kepolisian.
- Bahwa saksi pernah melakukan somasi kepada terdakwa sekitar 2 kali untuk meminta sertifikat hak milik atas nama Junus Lamba sekitar tahun 2017-2018;
- Bahwa benar awalnya saksi korban Junus Lamba mengatakan kepada saksi kalau ada surat kuasa menjual tanah milik saksi korban yang telah diberikan kepada terdakwa Hj Oktavina namun hingga sekarang tanah tersebut tidak laku-laku lalu saksi korban sudah berusaha meminta kembali sertifikat Hak Milik (SHM) yang ada pada terdakwa akan tetapi terdakwa tidak memberikan sehingga saksipun mengatakan kalau begitu kita somasi saja melalui surat agar terdakwa mau mengembalikan lalu korbanpun meminta saksi untuk melakukan somasi kepada terdakwa sebanyak 2 kali.
- Bahwa benar saksi pernah melihat surat kuasa menjual dari saksi korban kepada terdakwa yang dibuat dihadapan Notaris sekitar tahun 2009.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi dasar dari jual beli antara saksi korban dengan terdakwa adalah Akta Jual Beli (AJB) namun tidak di tandatangani oleh terdakwa akan tetapi oleh suami terdakwa yaitu Halim Palloge karena adanya surat kuasa menjual yang diberikan terdakwa kepada suaminya Halim Palloge.
- Bahwabener barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.
- Bahwabener keterangan saksi dalam BAP.

Menimbang bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut tidak benar,

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 945/Pid.B/2020/PN Mks



karena terdakwa merasa mempertahankan haknya.

3. SAKSI M. NATSIR MAUDU, SH, MH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP.
- Bahwa benar dari data yang ada di BPN Kota Makassar, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 152/Tenrigangkae atas nama Junus Lamba.
- Bahwa benar riwayat dari SHM No. 152 tersebut berdasarkan data yang ada pertama pada tahun 1979 atas nama Haris kemudian beralih kepada Octavina Halim pada tahun 1979 karena adanya Akta Jual Beli lalu beralih lagi kepada Junus Lamba pada tahun 1989 juga karena ada Akta Jual Beli.
- Bahwa benar dasar peralihan dari terdakwa ke saksi korban Junus Lamba adalah Akta Jual Beli No. 9/MR/KMD/XIII/1986 tanggal 15 Desember 1986 antara saksi korban dengan Abdul Halim Palloge, dimana dalam AJB tersebut ada surat kuasa menjual tertanggal 12 Desember 1986 dari Octavina Halim kepada Abdul Halim Palloge.
- Bahwa benar pihak BPN tidak lagi memeriksa surat kuasa menjual karena surat kuasa menjual biasanya ada di Notaris PPAT dan pihak Notaris PPAT biasanya sudah verifikasi jadi pihak BPN menganggap kalau Notaris tidak mungkin melakukan perbuatan melawan hukum.
- Bahwa benar BPN tidak ada bukti fisik surat kuasa dari Octavina Halim kepada Abdul Halim Palloge karena itu hanya disimpan di Notaris.
- Bahwa benar AJB yang menjadi dasar peralihan SHM tersebut dibuat oleh Notaris Mohadi.
- Bahwa benar sampai sekarang belum pernah ada peralihan hak lagi atas tanah tersebut karena data yang ada masih atas nama Junus Lamba, tidak ada juga permohonan balik nama atas lokasi tanah tersebut.

Menimbang bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut tidak benar, karena terdakwa merasa mempertahankan haknya.

4. SAKSI AMIRUDDIN ALIE, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP.
- Bahwa benar saksi pernah membuat surat kuasa menjual dari saksi korban Junus Lamba kepada terdakwa mengenai objek tanah di kab. Maros yang isinya memberi kuasa kepada terdakwa untuk menjual tanah tersebut, menerima uang hasil penjualan dan lainnya.
- Bahwa benar saat pembuatan Surat Kuasa menjual tersebut, terdakwa dan saksi korban datang sama-sama ke kantor Notaris saksi.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kepada siapa tanah tersebut dijual.
- Bahwa benar dalam surat kuasa ada klausula mengenai surat kuasa dapat dicabut tetapi harus ada kesepakatan lagi antara terdakwa dan saksi korban .
- Bahwa benar setelah saksi membuat surat kuasa menjual Nomor 05 tanggal 07 Juli 2009 lalu saksi sendiri yang telah menyerahkan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi korban surat kuasa tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut laku terjual atau tidak.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi yang dibuatkan surat kuasa tersebut adalah SHM No. 152 Desa Tenringangkae Kampung Barambang II Kec. Mandai Kab. Maros.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Menimbang bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut tidak benar, karena terdakwa merasa mempertahankan haknya.

5. SAKSI RAFII PALLOGE, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena merupakan ibu kandung.
- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP.
- Bahwa benar saksi pernah mendengar dan melihat surat kuasa menjual yang dibuat oleh saksi korban kepada terdakwa di Notaris Amiruddin Alie tetapi saksi lupa Nomor dan tanggalnya.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi lokasi tanah tersebut milik terdakwa dan tidak pernah dijual.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 945/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar SHM atas lokasi tanah yang dibuatkan surat kuasa menjual tersebut atas nama saksi korban Junus Lamba dan saksi pernah mengambil SHM tersebut dari saksi korban sekitar tahun 2006-2007 di rumah saksi korban.
- Bahwa benar antara bapak saksi yaitu Halim Palloge dengan saksi korban merupakan rekan kerja dan sudah akrab seperti keluarga, namun saksi tidak pernah tanya mengenai kerjasama apa.
- Bahwa benar saksi juga tidak pernah menanyakan kepada terdakwa ataupun saksi korban kenapa SHM tersebut berubah nama dari nama terdakwa Octavina Halim kepada saksi korban Junus Lamba.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Menimbang bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar,

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut (apabila ada saksi yang meringankan)*:

1. ARISANDI SYINAM, SH, MH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun merupakan ibu kandung.
- Bahwa benar sekitar tahun 2017 pernah mendampingi terdakwa dalam menghadapi masalah lokasi tanah ini.
- Bahwa benar awalnya SHM No. 152 Desa Tenriangke tersebut sepengetahuan saksi atas nama terdakwa kemudian beralih kepada saksi korban Junus Lamba dan saksi ketahui dari terdakwa kalau beralihnya SHM ke nama saksi korban karena adanya kesepakatan tidak tertulis antara terdakwa, suami terdakwa Halim Palloge dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi diberitahukan oleh terdakwa kalau AJB yang menjadi dasar balik nama ke saksi korban tidak ditandatangani oleh terdakwa tetapi yang tandatangan adalah suami terdakwa Halim Palloge.
- Bahwa benar saksi ketahui dari terdakwa kalau SHM tersebut dijadikan jaminan atas kerjasama antara saksi korban dengan suami terdakwa dimana sebenarnya yang menjadi jaminan saat itu katanya ada 2 SHM.
- Bahwa benar saksi ketahui setelah masalah ini kalau ada surat kuasa menjual yang dibuat oleh saksi korban kepada terdakwa, namun kata terdakwa kalau awalnya tujuan terdakwa ke Notaris itu untuk membalik

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 945/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ke nama terdakwa lalu datang kedua kalinya ke Notaris berubah menjadi surat kuasa menjual.

- Bahwa benar ada hubungan kerja sama antara saksi korban dengan suami terdakwa namun saksi tidak ketahui apakah ada utang suami terdakwa kepada saksi korban atau tidak.
- Bahwa benar SHM balik nama dari terdakwa ke saksi korban berdasarkan surat kuasa dari terdakwa kepada suaminya Halim Palloge namun setelah diperhatikan identitas terdakwa dalam surat kuasa tersebut berbeda dengan identitas asli terdakwa.
- Bahwa benar PBB dibayar oleh terdakwa dan terakhir terdakwa bayar tahun 2017 dan lokasi tanah dikuasai oleh terdakwa tetapi SHM atas nama Junus Lamba.
- Bahwa benar terdakwa sudah melaporkan suami terdakwa Halim Palloge ke kantor polisi sebanyak 2 kali sejak tahun 2018 tentang pemalsuan dan tahun 2020 ini terkait surat kuasa dibawah tangan yang dibuat oleh suami terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, oleh terdakwa membenarkan.

II.KETERANGAN TERDAKWA

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak pernah menjual lokasi tanah SHM No. 152 desa Tenriangke tersebut kepada saksi korban Junus Lamba.
- Bahwa tanah tersebut merupakan tanah bersama dengan suami terdakwa Halim Palloge.
- Bahwa SHM tersebut disimpan dan dipegang oleh saksi korban karena ada kerjasama antara saksi korban dengan suami terdakwa dalam pembangunan rumah dimana saat itu saksi korban diberikan 3 SHM namun yang bermasalah hanya 1 (satu) SHM ini saja .
- Bahwa sekitar tahun 2007 SHM tersebut baru dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi yang diambil oleh anak terdakwa namun saat kembali SHM tersebut sudah berubah nama.
- Bahwa pernah dibuat surat kuasa menjual antara terdakwa dengan saksi korban di hadapan Notaris Alimuddin Alie terhadap lokasi SHM 152 tersebut.
- Bahwa awalnya terdakwa ke Notaris ingin membalik nama dan saat itu terdakwa sudah membawa uang sekitar Rp. 29.000.000,- namun setelah

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 945/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu saksi korban mengatakan tidak usahmi balik nama karena besar biayanya, maka dibuatkan surat kuasa menjual saja kepada terdakwa.

- Bahwa saksi korban pernah melakukan somasi kepada terdakwa sekitar tahun 2017-2018 melalui pengacaranya lebih dari 1 kali untuk meminta SHM No. 152 yang ada pada terdakwa tersebut tetapi terdakwa tidak mau memberikan karena terdakwa merasa kalau tanah tersebut tidak pernah terdakwa jual kepada saksi korban tetapi hanya sebagai jaminan saja.
- Bahwa lokasi tanah tersebut masih dikuasai oleh orang-orang saksi.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.
- Bahwa benar keterangan terdakwa dalam BAP.

III. BARANG BUKTI

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat somasi I No. 02/SMS/ASY/IV/2017 tanggal 06 April 2017.
- 1 (satu) lembar surat somasi II No. 03/SMS/ASY/IV/2017 tanggal 10 April 2017.
- 1 (satu) lembar surat somasi I No. 10/SMS/ASY/V/2018 tanggal 02 Mei 2018.
- 1 (satu) lembar surat somasi I No. 11/SMS/ASY/V/2018 tanggal 05 Mei 2018.
- 1 (satu) lembar Fotocopy SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 152 GS No. 241 tahun 1978 Kec. Mandai Desa Tenrigangkae Kab. Maros an. Junus Lamba.
- 3 (tiga) lembar Fotocopy Akta Kuasa Untuk Menjual No:05, tgl. 07 Juli 2009 pemberi kuasa Junus Lamba dan Penerima Kuasa Hj Oktavina Halim Palloge oleh Amiruddin Alie, SH selaku Notaris
- 2 (dua) lembar Fotocopy Akta Pencabutan Kuasa Untuk Menjual No: 882/L/IV/2018 Tgl. 30 April 2018 oleh Rinaldi Ikhsan Basong, SH.
- 1 (satu) SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 152 GS No. 241 tahun 1978 Kec. Mandai Desa Tenrigangkae Kab. Maros an. Junus Lamba.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh dapatlah **petunjuk** sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar sekitar bulan April 2017 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Jalan Amirullah No. 30 Kota Makasar, saksi korban Junus Lamba telah melakukan somasi terhadap terdakwa Hj. Octavina Halim Palloge untuk mengembalikan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 152 Desa Tenringangkae atas nama Junus Lamba.
2. Bahwa benar awalnya sekitar tahun 2009 saksi korban membuat surat kuasa untuk menjual atas lokasi tanah SHM No. 152 Desa Tenringangkae Kab. Maros dihadapan Notaris PPAT Amiruddin Alie dan SHM telah dipegang dan dikuasai oleh terdakwa, namun karena terlalu lama tidak tanah tersebut tidak terjual
3. Bahwa benar sekitar tahun 2017 saksi korban ingin mengambil kembali Sertifikat Hak Milik atas nama saksi korban tersebut dari terdakwa, namun terdakwa tidak memberikan SHM tersebut
4. Bahwa brenar korban Yunus Lamba melalui penasehat Hukumnya saksi Ardi S. Yusran pada sekitar bulan April 2017 telah melakukan somasi kepada terdakwa sebanyak 2 kali untuk mengembalikan sertifikat SHM tersebut kepada saksi korban, namun terdakwa tidak mengindahkan sehingga
5. Bahwa benar sekitar bulan April 2018 saksi korban membuat surat pencabutan surat kuasa menjual yang diberikan kepada terdakwa tersebut dihadapan Notaris
6. Bahwa benar saksi Ardi S Yusran kembali melakukan somasi terhadap terdakwa sebanyak 2 kali pada sekitar bulan Mei 2018 namun hingga sekarang terdakwa tidak mengembalikan SHM No. 152 Desa Tenringangkae Kab. Maros atas nama Junus Lamba tersebut kepada saksi korban sehingga mengakibatkan kerugian pada saksi korban Junus Lamba karena tidak bisa menguasai lokasi yang merupakan hak saksi korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 372 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum ;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 945/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;.

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, rumusan kata : “ barang siapa ” selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan.

Menimbang, bahwa setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman / pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan dipersidangan seorang Wanita dewasa yang mengaku bernama Terdakwa **HJ. OCTAVINA HALIM PALLOGE**, pada sidang pertama ketika Majelis Hakim menanyakan kebenaran identitasnya sebagaimana yang dimuat dalam dakwaan jaksa Penuntut Umum, dimana Terdakwa membenarkan akan hal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, maka jelaslah terungkap bahwa rumusan “ barang siapa ” dalam unsur ini menunjuk Terdakwa **HJ. OCTAVINA HALIM PALLOGE** yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai terdakwa dengan demikian unsur “**Barang siapa**” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan Sengaja dalam pasal ini dimaksudkan pelaku telah mengetahui dan sadar atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Criminal Wetboek) tahun 1809 dicantumkan bahwa sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa benar awalnya sekitar tahun 2009 saksi korban membuat surat kuasa untuk menjual atas lokasi tanah SHM No. 152 Desa Tenringangkae Kab. Maros dihadapan Notaris PPAT Amiruddin Alie dan SHM telah dipegang dan dikuasai oleh terdakwa, namun karena terlalu lama tidak tanah tersebut tidak terjual sehingga sekitar tahun 2017 saksi korban ingin mengambil kembali Sertifikat Hak Milik atas nama saksi korban tersebut dari terdakwa, namun terdakwa tidak memberikan SHM tersebut sehingga terdakwa melalui penasehat Hukumnya saksi Ardi S. Yusran pada sekitar bulan April 2017 telah melakukan somasi kepada terdakwa sebanyak 2 kali untuk mengembalikan sertifikat SHM tersebut kepada saksi korban, namun terdakwa tidak mengindahkan sehingga sekitar bulan April 2018 saksi korban membuat surat pencabutan surat kuasa menjual yang diberikan kepada terdakwa tersebut dihadapan Notaris lalu saksi Ardi S Yusran kembali melakukan somasi terhadap terdakwa sebanyak 2 kali pada sekitar bulan Mei 2018 namun hingga sekarang terdakwa tidak mengembalikan SHM No. 152 Desa Tenringangkae Kab. Maros atas nama Junus Lamba tersebut kepada saksi korban sehingga mengakibatkan kerugian pada saksi korban Junus Lamba karena tidak bisa menguasai lokasi yang merupakan hak saksi korban.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur "**dengan sengaja dan melawan hukum**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur Memiliki barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya sedangkan maksud kepunyaan orang lain adalah barang tersebut milik orang lain dan bukan milik terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang bernama Junus Lambe, saksi Ardi Yusran, SHM saksi Nasir Maudu dan saksi Amruddin Alie, SH yang disumpah dikuatkan pula dengan keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa benar

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 945/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar tahun 2009 terdakwa telah menguasai Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 152 Desa Tenringangkae Kab. Maros atas nama Junus Lamba

Menimbang, bahwa pengusaan Terdakwa atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 152 Desa Tenringangkae Kab. Maros atas nama Junus Lamba tersebut adalah berdasarkan surat Kuasa Menjual No. 05 tahun 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Amiruddin Alie dan SHM tersebut merupakan milik saksi korban Junus Lamba;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim seharusnya Terdakwa sebagai penerima Kuasa Menjual dari Korban, Terdakwa mempunyai kewajiban untuk menjual sesuai surat kuasa tersebut, akan tetapi sampai Korban Junus Lamba melaporkan terdakwa kepihak yang berwajib, ternyata terdakwa tidak juga menjual tanah tersebut akan tetapi Terdakwa malahan menguasainya dengan alasan mempertahankan haknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan data riwayat tanah di Kantor BPN Kab. Maros bahwa SHM tersebut sebelumnya atas nama Octavina Halim namun kemudian telah beralih berdasarkan AJB No. 9/MR/KMD/XII/1986 tanggal 15 Desember 1986 yang dibuat dihadapan Notaris PPAT Mohadi ke atas nama Junus Lamba dan sampai sekarang tidak pernah lagi ada peralihan atas SHM tersebut. Dan tidak ada pemblokiran ataupun permasalahan terhadap SHM tersebut sehingga SHM tersebut masih sah merupakan milik saksi korban Junus Lamba.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ardy Yusran,SH. Sebagai kuasa Hukum telah melakukan Somasi kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) kali untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 152 Desa Tenringangkae Kab. Maros atas nama Junus Lamba, kepada Junus Lamba sebagai pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ***"memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain"*** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur barang ada padanya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi yang disumpah dan didukung pula dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri serta petunjuk, diperoleh fakta bahwa benar awalnya saksi korban ingin menjual lokasi tanah dengan SHM No. 152/desa Tenringangkae atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Junus Lamba lalu sekitar bulan Juli 2009 saksi korban telah membuat dan memberikan surat kuasa menjual No. 05 tanggal 07 Juli 2009 kepada terdakwa terhadap lokasi tanah pada SHM No. 152/desa Tenringangkae milik saksi korban tersebut ;

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 152 Desa Tenringangkae Kab. Maros atas nama Junus Lamba tersebut diberikan dan dikuasai oleh terdakwa sejak saksi korban memberikan surat kuasa menjual tersebut kepada terdakwa, namun karena terlalu lama tidak tanah tersebut tidak terjual sehingga sekitar tahun 2017 saksi korban ingin mengambil kembali Sertifikat Hak Milik atas nama saksi korban tersebut dari terdakwa, namun terdakwa tidak memberikan SHM tersebut sehingga terdakwa melalui penasehat Hukumnya saksi Ardi S. Yusran pada sekitar bulan April 2017 telah melakukan somasi kepada terdakwa sebanyak 2 kali untuk mengembalikan sertifikat SHM tersebut kepada saksi korban, namun terdakwa tidak mengindahkan sehingga sekitar bulan April 2018 saksi korban membuat surat pencabutan surat kuasa menjual yang diberikan kepada terdakwa tersebut dihadapan Notaris lalu saksi Ardi S Yusran kembali melakukan somasi terhadap terdakwa sebanyak 2 kali pada sekitar bulan Mei 2018 namun hingga sekarang terdakwa tidak mengembalikan SHM No. 152 Desa Tenringangkae Kab. Maros atas nama Junus Lamba tersebut kepada saksi korban sehingga mengakibatkan kerugian pada saksi korban Junus Lamba karena tidak bisa menguasai lokasi yang merupakan hak saksi korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**barang ada padanya bukan karena kejahatan**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP, terpenuhi, Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan pemaaf atas diri terdakwa dan alasan pembenar atas perbuatan terdakwa, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena terbukti bersalah, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 945/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah, maka terdakwa harus di pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan penjatuhan pidana yang korektif, frevektif serta edukatif dan memperhatikan aspek kehidupan korban, terdakwa serta Masyarakat pada umumnya, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan bahwa terdakwa seorang wanita yang telah berumur 71 tahun dimana kesehatannya kurang berkurang, dan memperhatikan efektifitas penjatuhan pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana tepat bagi terdakwa adalah pidana percobaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar surat somasi I No. 02/SMS/ASY/IV/2017 tanggal 06 April 2017.
2. 1 (satu) lembar surat somasi II No. 03/SMS/ASY/IV/2017 tanggal 10 April 2017.
3. 1 (satu) lembar surat somasi I No. 10/SMS/ASY/V/2018 tanggal 02 Mei 2018.
4. 1 (satu) lembar surat somasi I No. 11/SMS/ASY/V/2018 tanggal 05 Mei 2018.
5. 1 (satu) SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 152 GS No. 241 tahun 1978 Kec. Mandai Desa Tenrigangkae Kab. Maros an. Junus Lamba.
6. 1 (satu) lembar Fotocopy SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 152 GS No. 241 tahun 1978 Kec. Mandai Desa Tenrigangkae Kab. Maros an. Junus Lamba.
7. 3 (tiga) lembar Fotocopy Akta Kuasa Untuk Menjual No:05, tgl. 07 Juli 2009 pemberi kuasa Junus Lamba dan Penerima Kuasa Hj Oktavina Halim Palloge oleh Amiruddin Alie, SH selaku Notaris.
8. 2 (dua) lembar Fotocopy Akta Pencabutan Kuasa Untuk Menjual No: 882/L/IV/2018 Tgl. 30 April 2018 oleh Rinaldi Ikhsan Basong, SH.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti nomor 1 sampai nomor 5 adalah merupakan milik saksi pelapor dan merupakan surat-surat penting sehubungan dengan kepemilikannya tersebut, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut beralasan Hukum untk diserahkan keada saksi korban Junus Lamba, sedangkan barang bukti berupa foto copy menurut hemat Majelis Hakim harus tetap dalam berkas perkara;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 945/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Junus Lamba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit
- Terdakwa telah berusia lanjut dan sakit-sakitan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana yang akan disebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP, pasal 14 (a) KUHP dan Keputusan Direktur Jenderal Badan peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 1691/DJU//SK/PS.00/12/ 2020TANGGAL 22 Desember 2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Terstorativ Justice) serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa HJ. OCTAVINA HALIM PALLOGE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"**
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan Pidana tersebut tidak usah dijalani Terdakwa kecuali terdapat Putusan dari Hakim lain yang menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak Pidana sebelum masa Percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menyatakan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat somasi I No. 02/SMS/ASY/IV/2017 tanggal 06 April 2017.
 - 1 (satu) lembar surat somasi II No. 03/SMS/ASY/IV/2017 tanggal 10 April 2017.
 - 1 (satu) lembar surat somasi I No. 10/SMS/ASY/V/2018 tanggal 02 Mei 2018.
 - 1 (satu) lembar surat somasi I No. 11/SMS/ASY/V/2018 tanggal 05 Mei 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 152 GS No. 241 tahun 1978 Kec. Mandai Desa Tenrigangkae Kab. Maros an. Junus Lamba.

Dikembalikan kepada saksi korban Junus Lamba.

- 1 (satu) lembar Fotocopy SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 152 GS No. 241 tahun 1978 Kec. Mandai Desa Tenrigangkae Kab. Maros an. Junus Lamba.
- 3 (tiga) lembar Fotocopy Akta Kuasa Untuk Menjual No:05, tgl. 07 Juli 2009 pemberi kuasa Junus Lamba dan Penerima Kuasa Hj Oktavina Halim Palloge oleh Amiruddin Alie, SH selaku Notaris.
- 2 (dua) lembar Fotocopy Akta Pencabutan Kuasa Untuk Menjual No: 882/L/IV/2018 Tgl. 30 April 2018 oleh Rinaldi Ikhsan Basong, SH.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 oleh kami, Suratno, S.H., sebagai Hakim Ketua, Heneng Pujadi, S.H., M.H., Dr.Zulkifli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari . senin, tanggal 11 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elisabeth Rantepadang.SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Rustiani Muin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penesehat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heneng Pujadi, S.H., M.H.

Suratno, S.H.

Dr.Zulkifli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Elisabeth Rantepadang.SH

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 945/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 945/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21